

**PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-10 /NB.1/2020  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN  
PT SINARMAS PENJAMINAN KREDIT**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
1.	PT Sinarmas Penjaminan Kredit	NOMOR - 2/KDK.05/2020	27 Januari 2020	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan


PT Sinarmas Penjaminan Kredit beralamat di Plaza Simas, Lantai 5, Jalan Fachrudin Nomor 18, Jakarta Pusat. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner dimaksud.

Permohonan izin usaha PT Sinarmas Penjaminan Kredit sebagai Perusahaan Penjaminan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.05/2017 (POJK Nomor 1) Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Penjaminan wajib mendapatkan izin usaha dari OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 1, PT Sinarmas Penjaminan Kredit diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Februari 2020  
a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa  
Keuangan,  
Deputi Komisiner Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank-I,

  
Anggar B. Nuraini